



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.Sus/2014/ PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : ACHMAD ANSORI Alias AAN; -----
 Tempat Lahir : Sumber Klampok ; -----
 Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Mei 1996 ; -----
 Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Banjar Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ; -----
 A g a m a : Islam ; -----
 Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara, oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH**, Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 208 / Pen.Pid / 2014 / PN.Nga tertanggal 22 Desember 2014 ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

“Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 Desember 2014, Nomor : 208/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 Desember 2014, Nomor : 208/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tentang penetapan hari sidang ; ----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ACHMAD ANSORI Alias AAN beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum No. : PDM-63/Negara/Euh.2/11/2014 tanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ANSORI Alias AAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD ANSORI Alias AAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----
Dikembalikan kepada yang berhak yakni IIS LIYANA PUTRI Alias IIS ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa **ACHMAD ANSORI Alias AAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya

"Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-63/NEGARA/Euh.2/11/2014, tanggal 9 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di semak-semak ditempat wisata Karang Sewu di Lingkungan Arum Timur Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban untuk mengajak bertemu dengan saksi korban, Terdakwa mendapatkan nomor hand phone saksi korban dari saudaranya yang bernama NOVI. Selanjutnya malam harinya sekitar pukul 21.00 wita saksi korban bersama temannya saksi EGINIA AGUSTIN Als EGIK pergi ke Pasar Malam dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan untuk berbicara secara pribadi mengenai niat Terdakwa untuk mengungkapkan perasaannya, namun oleh Terdakwa saksi korban dibawa kepantai Karang Sewu di Lingkungan Arum Timur Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Setelah berada di semak-semak Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada saksi korban, namun ditolak oleh saksi korban karena saksi korban tidak memiliki perasaan terhadap Terdakwa. Saksi korban meminta untuk diantar bertemu saksi EGINIA AGUSTIN Als EGIK namun Terdakwa menolak untuk mengantar, karena penolakan tersebut lalu saksi korban mencoba menelpon temannya namun hand phone tersebut oleh Terdakwa diambil dan diletakan

“Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepeda motor. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang dan menciumi pipi kanan serta pipi kiri saksi korban, yang mana saat itu saksi korban tetap meminta untuk diantar pulang. Masih dalam posisi dipeluk, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh saksi korban, lalu Terdakwa dengan **secara paksa membuka** sabuk dan melorotkan celana 7/4 (tujuh perempat) dan celana dalam yang dipakai saksi korban sebatas lutut. Terdakwa setelah itu memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban yang mana saat itu **saksi korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulutnya**, lalu Terdakwa melorotkan celana serta celana dalam yang dipakainya setelah itu Terdakwa menyentuh-nyentuh kemaluannya ke kemaluan saksi korban kurang lebih satu menit, **selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi korban**. Setelah kemaluan Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit, setelah merasa puas Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya diluar ; -----

- Bahwa saksi korban adalah IIS LIYANA PUTRI Alias IIS merupakan anak dari Pasangan Budianto dan Patonah yang lahir di Gilimanuk pada tanggal 15 Januari 1997 dan saat ini **saksi korban berusia 17 (tujuh) belas Tahun** dan masih sekolah di SMA Mandala Gilimanuk kelas I ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan berdarah pada kemaluannya sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 441,6/572/PEM.KES tertanggal 07 September 2014 atas nama IIS LIYANA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Agus Supriatmaja K,SpOG; dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; -----

- Keadaan Umum : Baik, Pakaian rapi ; -----
- Kesadaran : Baik ; -----
- Desakan darah : Seratus Sepuluh per tujuh puluh milimeter Hg; -----
- Nadi : Delapan puluh kali permenit ; -----
- Suhu tubuh Aksila : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius ; -----
- Kepala : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----

“Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----
- Dada : Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----
- Perut : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----
- Payudara : Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----
- Punggung : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----
- Perut : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada ; -----
- Anggota Gerak atas dan bawah : Bentuk Normal, tampak luka memar warna kebiruan pada tungkai bawah kanan bagian depan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
- Periksa pandang kemaluan : Tanda-tanda kekerasan tidak ada ;
- Colok Dubur : Tampak robekan selaput dara pukul enam berwarna kemerahan ;
- Colok Vagina : Mulut Rahim Normal, besar rahim normal, tampak robekan dinding kemaluan pada pukul sepuluh ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter tampak berwarna kemerahan ; -----
- Hapusan liang Senggama : Tidak ditemukan spermatozoa ; ----
- Pemeriksaan air seni : Tanda kehamilan negatif ; -----

Kesimpulan : -----

- Pada pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan pada tungkai bawah kanan. Terdapat robekan selaput dara pada pukul enam dan robekan di dinding

“Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan berwarna kemerahan. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan spermatozoa.; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ---**

A T A U

KEDUA: -----

Pada hari, tanggal dan tempat seperti yang tercantum dalam dakwaan pertama, **dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa mengirim sms kepada saksi korban untuk mengajak bertemu dengan saksi, Terdakwa mendapatkan nomor hand phone saksi korban dari saudaranya yang bernama NOVI. Selanjutnya malam harinya sekitar pukul 21.00 wita saksi korban bersama temannya saksi EGINIA AGUSTIN Als EGIK pergi ke Pasar Malam dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan untuk berbicara secara pribadi mengenai niat Terdakwa untuk mengungkapkan perasaannya, namun oleh Terdakwa saksi korban dibawa kepantai Karang Sewu di Lingkungan Arum Timur Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Setelah berada di semak-semak Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada saksi korban, namun ditolak oleh saksi korban karena saksi korban tidak memiliki perasaan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dan menciumi pipi kanan serta pipi kiri saksi korban, yang mana saat itu saksi korban berontak dan meminta untuk diantar pulang lalu Terdakwa **menjanjikan kepada saksi korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya** jika terjadi sesuatu pada saksi korban dan selanjutnya saksi korban percaya dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh saksi korban, lalu Terdakwa dengan secara paksa membuka sabuk dan melorotkan celana 7/4 (tujuh perempat) dan celana dalam yang dipakai saksi korban. Terdakwa setelah itu memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban yang mana saat itu saksi korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulutnya, lalu Terdakwa melorotkan celana serta celana dalam yang dipakainya setelah itu Terdakwa menyentuh-nyentuhkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban kurang lebih satu menit, selanjutnya **Terdakwa**

“Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya kurang lebih 5 (lima) menit, setelah merasa puas Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya diluar; -----

- Bahwa saksi korban adalah IIS LIYANA PUTRI Alias IIS merupakan anak dari Pasangan Budianto dan Patonah yang lahir di Gilimanuk pada tanggal 15 Januari 1997 dan saat ini **saksi korban berusia 17 (tujuh) belas Tahun** dan masih sekolah di SMA Mandala Gilimanuk kelas I; -----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan berdarah pada kemaluannya sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 441,6/572/PEM.KES tertanggal 07 September 2014 atas nama IIS LIYANA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Agus Supriatmaja K,SpOG; dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : -----
Pada pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan pada tungkai bawah kanan. Terdapat robekan selaput dara pada pukul enam dan robekan di dinding kemaluan berwarna kemerahan. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan spermatozoa ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** ---

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap isi surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI IIS LIYANA PUTRI alias IIS** : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; --
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita awalnya saat itu saksi dan saksi Egik pergi ke Pasar Malam di lapangan Gilimanuk dengan mengendarai sepeda motor saksi ; -----

“Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pasar malam, saksi bertemu dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang bernama INTAN dan INTAN mengatakan bahwa saksi ditunggu oleh Terdakwa dan saksi mengatakan “biarin” kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak saksi jalan-jalan dengan berboncengan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika jalan-jalan tersebut, Terdakwa sempat menghentikan motornya di tempat wisata Water Bee namun kemudian jalan lagi dan sampai di sebuah tempat bernama Karang Sewu, Terdakwa menghentikan kembali motornya dan turun ; -----
- Bahwa di tempat wisata Karang Sewu tersebut saat itu dalam keadaan gelap tidak ada orang kemudian saksi mengajak pulang karena telah di-SMS oleh Egik ; -----
- Bahwa di tempat tersebut, Terdakwa menyatakan cintanya kepada saksi namun saksi tolak dan saksi mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa menolak diajak pulang dan menarik saksi kemudian mencium dan memeluk saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi menolak namun Terdakwa mendorong tubuh saksi sampai di pohon rawa-rawa dan merebahkan tubuh saksi kemudian saksi mengambil HP saksi dengan maksud ingin menghubungi teman saksi namun HP saksi dilempar oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana yang digunakan saksi sebatas lutut, saksi sempat teriak namun oleh Terdakwa mulut saksi ditutup menggunakan tangannya dan berkata “diam”, saksi terus meminta untuk diantar pulang namun Terdakwa menolaknya dan Terdakwa membuka celana yang dipakainya kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi dan saksi merasakan kemaluan saksi sakit ; -----
- Bahwa setelah melakukan persetujuan tersebut Terdakwa memakai kembali celananya dan saksi memakai celananya sendiri lalu Terdakwa mengambil HP saksi dan saksi langsung SMS saksi Aris yang merupakan kakak sepupu saksi dan minta untuk dijemput ; -----
- Bahwa saksi berkali-kali minta agar diantar pulang dan setelah persetujuan barulah Terdakwa menyetujui untuk mengantar saksi pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak mengatakan atau bercerita kepada siapa-siapa tentang peristiwa persetujuan tersebut dan mengatakan kalau terjadi sesuatu Terdakwa akan bertanggung jawab ; ----

“Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan celananya, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Aris datang bersama temannya dan saksi menangis karena takut ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berpergian berdua dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengalami trauma dan malu saat berada di sekolah karena peristiwa tersebut sudah masuk Koran dan teman-teman saksi banyak bercerita tentang kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa pindah sekolah karena tidak punya biaya ; -----
- Bahwa benar celana dalam tersebut adalah milik saksi yang saksi pakai saat kejadian tersebut (ditunjukkan barang bukti di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI BUDIANTO : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; ---
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ; ----
- Bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI saat itu masih berusia 17 Tahun dan saat ini masih sekolah kelas I di SMA Mandala Gilimanuk; -----
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI, persetubuhan yang dialami anak saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Karang Sewu Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 23.00 wita dan saksi diberitahu oleh saksi PUTU ARIS WIRA SAPUTRA Alias ARIS yang mengatakan bahwa anak saksi diperkosa ; -----
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat yang diberitahukan namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI sudah tidak ada ditempat kejadian, kemudian saksi menuju ke rumah dan bertemu saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ; -----
- Bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI menceritakan kepada saksi kronologis kejadiannya lalu saksi mencari Terdakwa ke rumahnya namun saksi tidak menemukan Terdakwa di rumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dan Terdakwa memiliki hubungan khusus atau pacaran ; -----

“Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI jarang keluar rumah dan selalu minta ijin untuk keluar rumah seperti pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014, saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI meminta ijin untuk jalan-jalan melihat pasar malam bersama teman-temannya ; -----
- Bahwa saat ke rumah Terdakwa, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa tapi bertemu dengan kakak Terdakwa dan kakak Terdakwa mengatakan bahwa akan mengantarkan sendiri Terdakwa ke kantor polisi namun ternyata Terdakwa saat itu sudah melarikan diri ; -----
- Bahwa benar celana dalam tersebut adalah milik saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI yang dipakai saat kejadian tersebut (ditunjukkan barang bukti di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI PUTU ARIS WIRA SAPUTRA ALIAS ARIS : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI, dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 di pinggir pantai Karang Sewu Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan SMS dari saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI yang isinya “ mas tolongin saya di Jembatan Karang Sewu” setelah itu saksi langsung ke lokasi bersama 2 (dua) orang teman dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ; -----
- Bahwa sampai di Jembatan Karang Sewu, saksi sudah melihat saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dalam keadaan menangis dan langsung menghampiri saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi lalu Terdakwa menjawab bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI cemburu karena mantan pacar Terdakwa SMS, namun karena saksi tidak percaya, saksi bertanya kepada Terdakwa anak mana dan Terdakwa menjawab anak Sumber Klampok setelah itu saksi langsung memukul perut Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian saksi mendekati saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dan menanyakan apa yang terjadi dan oleh saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dijawab bahwa dirinya diperkosa ;--
- bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi langsung mencari Terdakwa namun Terdakwa telah kabur ; -----

“Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan korban memiliki hubungan khusus atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya teman Terdakwa pada saat kejadian karena Terdakwa sendirian ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI mengalami sakit pada kemaluannya dan berdarah ; -----
- Bahwa benar celana dalam tersebut adalah milik saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI yang dipakai saat kejadian tersebut (ditunjukkan barang bukti di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi **EGINA AGUSTIN Alias EGIK** yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman dari saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ; -----
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI, saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira pukul 22.00 wita bertempat di tempat wisata Karang Sewu di Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI telah diperkosa oleh Terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI, Terdakwa mengajak korban jalan-jalan ke tempat wisata Karang Sewu dan Terdakwa memaksa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI untuk membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan khusus antara Terdakwa dan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI namun berdasarkan keterangan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI, saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI mengalami sakit dan pendarahan pada kemaluan korban ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan ; -----

“Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengenal korban melalui HP dengan cara dikenalkan oleh keluarga Terdakwa yang bernama NOVI dan Terdakwa meminta nomor HP saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dari NOVI ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dengan cara mengirimkan SMS yang isinya mengajak saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI untuk bertemu di pasar malam Gilimanuk pada pukul 20.30 wita ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI datang bersama temannya dan Terdakwa bertemu di pasar malam tersebut dan setelah bertemu, Terdakwa mengajak saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat wisata Water Bee dan karena situasi cukup ramai di Water Bee akhirnya Terdakwa mengajak ke kawasan wisata Karang Sewu Gilimanuk ; -----
- Bahwa saat di Karang Sewu, Terdakwa mengungkapkan perasaan Terdakwa bahwa Terdakwa menyukai saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI menolaknya dan mengatakan berteman saja, dan saat itu Terdakwa merasa kecewa dengan pernyataan korban ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk tubuh saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dan selanjutnya menjatuhkan tubuh korban ke atas rumput namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI memberontak tapi saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI tidak berdaya selanjutnya Terdakwa membuka paksa ikat pinggang dan celana yang digunakan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI sebatas lutut dan Terdakwa melorotkan celana Terdakwa sebatas lutut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan korban dan saat kemaluan Terdakwa sudah tegang Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI lalu menggerak-gerakkan naik turun sekitar satu menit, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ;-----
- Bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI sempat berteriak minta pulang; ----
- Bahwa saat itu Terdakwa memang memaksa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI dan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI juga kelihatan terpaksa melakukan persetubuhan ; -----
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Banyuwangi karena takut atas perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

“Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar celana dalam tersebut adalah milik saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI yang dipakai saat kejadian tersebut (ditunjukkan barang bukti di persidangan) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/572/PEM.KES, tanggal 7 September 2014, dari pasien atas nama IIS LIYANA PUTRI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I MADE AGUS SUPRIATMAJA, K.SpOG, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan pada tungkai bawah kanan. Terdapat robekan selaput dara pada pukul enam dan robekan di dinding kemaluan berwarna kemerahan. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan spermatazoa ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa awalnya mengenal saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS melalui Hand Phone (HP) dengan cara dikenalkan oleh keluarga Terdakwa yang bernama NOVI dan Terdakwa meminta nomor HP saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dari NOVI ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2014, Terdakwa menghubungi saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dengan cara mengirimkan SMS yang isinya mengajak saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS untuk bertemu di pasar malam Gilimanuk pada pukul 20.30 wita ; -----
- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS yang saat itu datang bersama temannya yang bernama saksi EGINA AGUSTIN alias EGIK di pasar malam Gilimanuk, Terdakwa mengajak saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa ; ----
- Bahwa benar atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dengan dibonceng oleh Terdakwa, jalan-jalan

“Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dan sempat berhenti sebentar di suatu tempat yang disebut Water Bee namun karena di tempat tersebut ramai orang kemudian Terdakwa melanjutkan jalan-jalan dan sampai di tempat bernama Karang Sewu, di Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor ; -----

- Bahwa benar di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan Terdakwa bahwa Terdakwa menyukai saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS menolaknya dan mengatakan berteman saja ; -----
- Bahwa benar atas pernyataan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS yang mengatakan berteman saja, saat itu Terdakwa merasa kecewa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan dengan sambil memeluk saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, Terdakwa mendorong saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ke arah rerimbunan pepohonan yang ada di sekitar tempat tersebut ;
- Bahwa benar setelah di rerimbunan pepohonan tersebut, Terdakwa menjatuhkan tubuh korban di atas rumput dan daun-daun kering namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS memberontak tapi saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS tidak berdaya ; -----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan berusaha membuka paksa ikat pinggang dan celana yang digunakan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan saat itu saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS berteriak mengatakan tidak mau dan ingin pulang namun Terdakwa mendekap mulut saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sambil mencoba untuk melorotkan celana saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sampai sebatas lutut ; -----
- Bahwa benar saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS mencoba menghubungi teman dengan menggunakan HP namun HP saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dilempar oleh Terdakwa hingga terjatuh entah kemana ; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil melorotkan celana saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sampai lutut kemudian Terdakwa juga melorotkan celananya sampai lutut juga dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan saat kemaluan Terdakwa sudah tegang Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS;

“Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan naik turun pantatnya sampai sekitar satu menitan, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS agar jangan ada orang yang sampai tahu dengan kejadian tersebut dan Terdakwa akan bertanggung jawab kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ; -----
- Bahwa benar kemudian setelah HP saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS yang tadi terlempar ditemukan oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS mengirimkan SMS kepada sepupunya yaitu saksi PUTU ARIS WIRA SAPUTRA untuk datang menjemput saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ; -----
- Bahwa benar tak beberapa lama, saksi PUTU ARIS WIRA SAPUTRA datang dengan 2 (dua) orang temannya dan melihat saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sedang menangis, langsung menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang terjadi ; -----
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS telah diperkosa oleh Terdakwa, saksi PUTU ARIS WIRA SAPUTRA sempat memukul Terdakwa namun kemudian Terdakwa melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut : -----

Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Atau ; -----

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa ; -----

“Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Pertama yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ; -----
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang : -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama ACHMAD ANSORI alias AAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak : -----

"Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah “*willen en wetens*”, yang mengandung arti, bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*), melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, , bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah suatu tindakan yang berupa penekanan terhadap orang lain yang mengharuskan orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan kekerasan, sedangkan yang dimaksud dengan “*memaksa*” menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS. PURWODARMINTO terbit Tahun 1976 halaman 697 yaitu memperlakukan (seperti menyuruh, meminta dan sebagainya) dengan paksa ; ----

Menimbang, bahwa pengertian “*anak*” telah ditentukan di dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2014, Terdakwa menghubungi saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dengan cara mengirimkan SMS yang isinya mengajak saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS untuk bertemu di pasar malam Gilimanuk pada pukul 20.30 wita, selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS yang saat itu datang bersama temannya yang bernama saksi EGINA AGUSTIN alias EGIK di pasar malam Gilimanuk, Terdakwa mengajak saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dengan dibonceng oleh Terdakwa, jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan sempat berhenti sebentar di suatu tempat yang disebut Water Bee namun karena di tempat tersebut ramai orang kemudian Terdakwa melanjutkan jalan-jalan dan sampai di tempat bernama Karang Sewu, di Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor ; -----

Menimbang, bahwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan Terdakwa bahwa Terdakwa menyukai saksi (korban)

“Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIS LIYANA PUTRI alias IIS, namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS menolaknya dan mengatakan berteman saja dan atas pernyataan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS yang mengatakan berteman saja, saat itu Terdakwa merasa kecewa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan dengan sambil memeluk saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, Terdakwa mendorong saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ke arah rerimbunan pepohonan yang ada di sekitar tempat tersebut dan setelah di rerimbunan pepohonan tersebut, Terdakwa menjatuhkan tubuh korban di atas rumput dan daun-daun kering namun saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS memberontak akan tetapi saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan berusaha membuka paksa ikat pinggang dan celana yang digunakan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan saat itu saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS berteriak mengatakan tidak mau dan ingin pulang namun Terdakwa mendekap mulut saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sambil mencoba untuk melorotkan celana saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sampai sebatas lutut dan saat itu saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS mencoba menghubungi teman dengan menggunakan HP namun HP saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dilempar oleh Terdakwa hingga terjatuh entah kemana ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan cara sambil memeluk dan mencium saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, Terdakwa mengarahkan posisi Terdakwa dan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI ke tempat rerimbunan pepohonan dan merebahkan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS di tempat yang gelap dan jauh dari pantauan atau penglihatan orang lain dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan mudah melakukan apa yang Terdakwa inginkan terhadap saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS saat itu sehingga dengan demikian nampak bahwa Terdakwa memang menghendaki (*willen*) dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS saat itu yang ditunjukkan dengan cara sambil mendekap mulut saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, Terdakwa melorotkan celana saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan Terdakwa juga telah melempar HP saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS tersebut sedangkan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan Terdakwa juga mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya bahwa dengan cara tersebut maka ia Terdakwa dapat mencapai kehendaknya atas diri saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ; -----

“Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai umur saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS maka berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor : 5101043004090266 tertanggal 02 Januari 2011 atas nama Kepala Keluarga BUDIANTO yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Perkara ini yang menyatakan bahwa saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1997, sehingga pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS masih berusia 17 Tahun ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak sehingga dengan demikian unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“persetubuhan”** dengan kata dasarnya setubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga air mani keluar, seperti layaknya hubungan yang dilakukan oleh suami istri agar memperoleh anak ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa berhasil melorotkan celana saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sampai lutut kemudian Terdakwa juga melorotkan celananya sampai lutut juga dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan saat kemaluan Terdakwa sudah tegang Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan naik turun pantatnya sampai sekitar satu menit, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS agar jangan ada orang yang sampai tahu dengan kejadian tersebut dan Terdakwa akan bertanggung jawab kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS dan setelah digerakkan naik turun selama kurang lebih satu menit, kemaluan Terdakwa telah mengeluarkan sperma atau air mani di luar kemaluan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS hal ini diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor 441.6/572/PEM.KES atas nama IIS LIYANA PUTRI (saksi

“Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) yang telah diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa didapatkan tanda kekerasan pada tungkai bawah kanan. Terdapat robekan selaput dara pada pukul enam dan robekan di dinding kemaluan berwarna kemerahan. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan spermatozoa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS sehingga dengan demikian unsur "**melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya**" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

“Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nilai kesusilaan dalam masyarakat ; ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya kelak;-----
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*, maka terhadap Terdakwa, disamping dikenakan penjatuhan pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ; -----

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nanti patutlah dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena pemidanaan bukanlah semata bersifat balas dendam akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahan, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

“Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah dikenali sebagai milik saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi (korban) IIS LIYANA PUTRI alias IIS ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ANSORI alias AAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya “** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD ANSORI alias AAN** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
- 1 (satu) celana dalam warna putih. -----

Dikembalikan kepada saksi IIS LIYANA PUTRI Als.IIS ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

“Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH., dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 29 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRI ARYANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

RONNY WIDODO, SH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.

“Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Nga.”